



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
MALUKU UTARA**

dan

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Maluku Utara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara;
10. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Maluku Utara;

11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Maluku Utara;
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Maluku Utara;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. **Sekretariat Daerah** Tipe **A**;
- b. **Sekretariat DPRD** Tipe **C**;
- c. **Inspektorat Daerah** Tipe **A**;
- d. Dinas Daerah Provinsi Maluku Utara, terdiri dari:
 1. **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** Tipe **A** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 2. **Dinas Kesehatan** Tipe **A** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** Tipe **B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
 4. **Dinas Sosial** Tipe **A** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 5. **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman** Tipe **B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan pemukiman, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 6. **Dinas Perhubungan** Tipe **B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 7. **Dinas Pariwisata** Tipe **B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 8. **Dinas Kepemudaan dan Olahraga** Tipe **B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
 9. **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** Tipe **A** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;

10. **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
11. **Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Persandian Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang Statistik
12. **Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
13. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu;
14. **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
15. **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
16. **Dinas Lingkungan Hidup Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
17. **Dinas Pertanian Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
18. **Dinas Pangan Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
19. **Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara Tipe A** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
20. **Dinas Kehutanan Tipe A** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
21. **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
22. **Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
23. **Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan Polisi Pamong Praja)
24. **Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe C** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil.

e. Badan Daerah Provinsi terdiri dari:

1. **Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tipe A** melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
2. **Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A** melaksanakan fungsi penunjang keuangan, dan pengelolaan aset daerah;
3. **Badan Kepegawaian Daerah Tipe B** melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
4. **Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B** melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah;
5. **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B** melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan.
6. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** melaksanakan tugas dibidang penanggulangan bencana.
7. **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik.
8. **Badan Penghubung** untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai **kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya** ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara.

Pasal 4

Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah sebagaimana disebutkan pasal 2 dapat diturunkan dari hasil pemetaan.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Gubernur harus memperhatikan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah provinsi di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah provinsi.
- (2) Satuan pendidikan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 8

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan gubernur tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

PEMBENTUKAN CABANG DINAS

Pasal 10

- (1) Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang **Pendidikan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral** dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota.

- (2) Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi satu atau lebih kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi Maluku Utara
- (3) Pada Perangkat Daerah yang telah dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota, maka jabatan terendah pada perangkat daerah tersebut setingkat administrator, kecuali pada sekretariat.

BAB V STAF AHLI

Pasal 11

Gubernur Maluku Utara dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh kabupaten/kota sampai dengan terbentuknya perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;

Pasal 15

- (1) Penyesuaian pengisian Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat Bulan Juni 2018. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang antara lain, menyatakan bahwa Penyesuaian pengisian Jabatan Direktur Rumah Sakit dan pengisian kepala pusat kesehatan masyarakat sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mulai berlaku.
- (2) Pengisian Jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan pada minggu keempat bulan Desember 2016;

Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

Pasal 18

Penyusunan program perangkat daerah baru yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah ini, dimasukkan dalam Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2017 dan selanjutnya dapat dimuat dalam Perubahan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

(1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku Utara;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku Utara.
- d. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Provinsi Maluku Utara.
- e. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Maluku Utara.
- f. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara.
- g. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku Utara.
- h. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku Utara.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2). Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di : Sofifi

Pada tanggal : 19 September 2016

GUBERNUR MALUKU UTARA

TTd

ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 19 September 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**

TTd

H. MUABDIN Hi. RADJAB

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 5

NO REG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA: (5/354/2016)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

1. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proposional, efektif dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Badan /fungsi penunjang, dan staf pendukung. Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelaancaran pelaksanaan fungsiinti.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan dan potensi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan

pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dan Inspektorat. Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepalainspektorat dan bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepada kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah adalah adanya urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretaris Daerah, sekretaris DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan rincian Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah, serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektifitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ditetapkan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 5